

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan di dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif *Riba Al-Qardh*

1. Gambaran Umum Desa Pangtonggal

a. Profil Desa

Desa Pangtonggal adalah salah satu desa yang terletak dibagian barat Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang berbatasan dengan Desa Panglemah bagian timur, di bagian barat berbatasan dengan Desa Gro'om, Desa Campor dibagian utara, dan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Jandi Burung.

Secara topografi ketinggian Desa Pangtonggal berada didatran rendah atau sekitar 30 cm diatas permukaan air laut. Secara Administratif Desa Pangtonggal adalah desa yang terkenal dengan hasil

panen padi terbesar karena mayoritas warganya adalah petani. Dengan luas daerah sebagaimana table berikut.¹

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)
1.	Permukiman	216.679 Ha
2.	Lahan sawah tadah hujan	25.000 Ha
3.	Lajan hegal	556,521 Ha
4.	Hutan Rakyat	21,432 Ha
5.	Lain-lain	0,2 Ha

b. Keadaan penduduk

Dari sekian luas batas desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabuten Pamekasan berdasarkan data Administrasi tahun 2018 disebutkan bahwa penduduk desa Pangtonggal berdasarkan banyaknya KK berjumlah 2.357 KK dengan jumlah total penduduk sebanyak 9.215 Jiwa yang terbagi sebanyak 4.408 laki-laki dan 5.807 perempuan.

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas penduduk yang masuk dalam kategori usia produktif pada usia 20-50 tahun berjumlah sekitatar 3.674 jiwa atau dapat persentasikan sebanyak 39,86 %. Desa Pangtonggal ini termasuk didalam kategori tingkat kemiskinan terbesar di Kabupaten Pamekasan berdasarkan jumlah KK diatas, tercatat jumlah pemilik KK yang termasuk dalam kategori sejahtera hanya berjumlah 651 sisanya masuk didalam kategori tidak mampu atau dapat

¹ Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Blumbungan* Struktur Desa: Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 2018

di persentasikan lebih dari 70% penduduk desa Pangtonggal masuk kategori tidak mampu/miskin.²

c. Pendidikan

Kematangan tingkat SDM (sumber daya alam) penduduk disuatu daerah dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh. Pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan pengetahuan karena hal itu dapat berpengaruh dalam meningkatkan SDM dan perekonomian ditengah masyarakat. Ketika didalam suatu daerah tingkat pendidikannya tinggi, maka hal tersebut dapat mendorong sebuah keterampilan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baik. Sehingga dapat membantu program pemerintah didalam memberantas kemiskinan disuatu daerah.

Berikaut tabel yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan di desa Pangtonggal Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	2.744
2	SD/MI sederajat	1.826
3	SLTP/MTS sederajat	1.321
4	SLTA/SMK sederajat	661
5	Akademi	12
Jumlah		934

a. Keadaan Ekonomi

Dengan keadaan penduduk desa Pangtonggal yang mayoritas

² Kantor Kepala Desa, *Buku Profil Desa Blumbungan* Struktur Desa: Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 2018

penduduknya tergolong tidak mampu dengan tingkat pendapatan rata-rata penduduk sebesar Rp. 500.000/Bulan ini dikarenakan factor mayoritas pendapatan penduduknya tergantung pada hasil pertanian.

Secara umum dapat di indifikasi jumlah pendapatan penduduk desa Pantonggal menurut sector pendapatannya sebagaimana tabel berikut :

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	1.545
2	Sektor Jasa/Perdagangan	354
3	Sektor Indusrti	17
4	Sektor Lain	42
Jumlah		1958

2. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mengenai Praktik hutang piutang kas masjid sabilul huda di Desa Pantonggal Kec. Proppo Kab. Pamekasan.

1) Sejarah / Asal Mula Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda

Menurut KH. Sulaiman Selaku Takmir Masjid Sabilul Huda di Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan memberikan penjelasan mengenai asal mula praktik hutang piutang kas masjid Sabilul Huda dimana praktik tersebut bermula ketika masjid membutuhkan dana untuk renovasi masjid. Kemudian peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar sejarah / awal mula praktik hutang piutang dilaksanakan beliau mengatakan :

“Pelaksanaan hutang piutang kas masjid ini bermula ketika dulu mau renovasi masjid kebetulan diwaktu itu ada dibagian atap masjid kayunya harus diganti jadi saya, 1 pengurus masjid dan tetangga sekitar bermusyawarah untuk mencari dana untuk renovasi masjid dan hasilnya ada salah satu pengurus mengusulkan untuk menjalankan padi yang tertimbun dirumah bendahara waktu itu (H, Ridwan) agar tidak hanya tertimbun dan dimakan tikus apalagi nanti ketika hasil panen lagi akan ada sumbangan yang baru dari masyarakat, dan hasilnya kebanyakan dari peserta musyawarah menyetujui itu dengan adanya tambahan seikhlasnya untuk kemaslahatan masjid”³

Adapun peneliti juga mewawancarai narasumber tentang asal mula praktik hutang piutang kas masjid Sabilul Huda tersebut kepada Hafadeh selaku Kepala Dusun Centren Desa Pangtonggal beliau mengatakan:

“sepengetahuan saya asal mula praktik hutang piutang kas masjid dengan menambahkan ini sudah lama dilakukan di sekitar masyarakat disini, awalnya dulu terdapat kerusakan dibagian atap masjid yang mengharuskan masjid harus direnovasi kalau tidak besar kemungkinan akan roboh karena ada kayu yang telah

³ KH. Sulaiman, Takmir Masjid Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 5 November 2021).

dimakan rayap, karena waktu itu dana masjid tidak cukup untuk merenovasi jadi diadakanlah musyawarah yang dipimpin oleh K. Sulaiman selaku takmir masjid yang hasilnya untuk mengantisipasi kekurangan dana ketika dibutuhkan renovasi masjid dan hasilnya disepakati memanfaatkan gabah masjid untuk dijalankan kemasyarakat sekitar”⁴

Kemudian peneliti mewawancarai H. Abbas selaku pengelola Kas Masjid. Beliau mengatakan :

“ Praktik hutang piutang kas masjid ini sudah lama dilaksanakan di kalangan masyarakat sini jauh sebelum saya jadi pengurus masjid, hal ini pertama berangkat karena kebutuhan renovasi masjid waktu itu juga bertumpuknya hasil gabah sumbangan dari masyarakat.”⁵

Dari hasil observasi dan wawancara yang saya temui terkait asal mula praktik hutang piutang kas masjid sabilul huda ini bermula ketika dulu mau renovasi masjid kebetulan diwaktu itu ada dibagian atap masjid kayunya harus diganti jadi pengurus masjid dan masyarakat sekitar bermusyawarah untuk mencari dana untuk renovasi masjid dan hasilnya disepakati memanfaatkan gabah untuk dijalankan kemasyarakat dan hasilnya untuk kemaslahatan masjid. Adapun juga pernyataan Kepala Dusun Centren Desa Pangtonggal dan salah satu pengelola masjid meyakinkan dan membenarkan bahwasanya memang pada awalnya praktik hutang piutang ini dilaksanakan karena kebutuhan masjid untuk merenovasi kerusakan yang terdapat di atap masjid.

⁴ Hafadeh, Kepala Dusun Centren Desa Pangtonggal, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 8 November 2021).

⁵ H. Abbas, Pengelola Kas Masjid Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 12 November 2021).

2) **Prosedur dan Tata Cara Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda**

Adapun pengelolaan kas Masjid Sabilul Huda ini dikarenakan faktor pendapatan masjid yang terbilang minim, karena hanya dihasilkan oleh sumbangan masyarakat ketika panen padi telah selesai. Pengelola akhirnya memanfaatkan kas yang ada untuk mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan ketika masjid membutuhkan. Kemudian peneliti mewawancarai H. Abbas selaku pengelola kas Masjid Sabilul Huda untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan kas Masjid Sabilul Huda Beliau menyatakan:

“Saya selaku mengelola kas masjid ini biasanya melayani masyarakat atau jamaah sekitar masjid sabilul huda ini yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mereka masing-masing, biasanya mereka datang kesini mengajukan kebutuhannya dan saya akan catat dibuku bendahara setelah itu saya akan berikan sesuai kebutuhan mereka tapi”⁶

Lebih lanjut H. Abbas selaku pengelola Kas Masjid. Memaparkan tentang waktu yang diperbolehkan melakukan pinjaman serta kapan mereka harus mengembalikan Beliau mengatakan :

“Transaksi hutang-piutang dana masjid ini kami lakukan satu tahun satu kali sesuai kesepakatan masyarakat disini, dimana setiap hampir musim panen kami keluarkan setok panen hasil sumbangan masyarakat hasil dari penjualannya itu yang kami pinjamkan ke masyarakat disini jadi tidak mengganggu kas yang ada dengan kesepakatan harus dibayar diwaktu panen panen telah tiba dengan disyaratkan harus melebihi pengembalian sebagai sedekah ke kas masjid dengan tujuan ke makmuran masjid”⁷

⁶ H. Abbas, Pengelola Kas Masjid Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 12 November 2021).

⁷ H. Abbas, Pengelola Kas Masjid Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 12 November 2021).

Adapun peneliti juga mewawancarai Hafadeh selaku Kepala Dusun Centren Desa Pangtonggal beliau mengatakan:

“sepertinya praktek hutang piutang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat disini karena pengelola masjid pembuka pinjaman diwaktu hampir musim cocok tanam padi akan dimulai meskipun kayaknya sekarang peminatnya berkurang soalnya sekarang di masyarakat lagi banyak pengambil pinjaman dana KUR dan Mekkar Syariah, karena dinilai bunganya lebih kecil dan bisa mengambil kapanpun mereka butuhkan beda dengan pinjaman kas masjid ini yang hanya dikeluarkan setiap hampir musim padi di mulai dann harus mengembalikan ketika hasil panen telah diperoleh”⁸

Selanjutnya, Peneliti mewawancarai salah satu informan yaitu Bapak. Samsuri selaku Peminjam Kas Masjid Sabilul Hudaah beliau mengatakan:

“Saya melakukan hutang piutang kas masjid ini untuk modal menggarap sawah . Saya memilih melakukan hutang piutang di Kas masjid ini kerana saya merupakan jama’ah masjid ini, karena disini yang boleh melakukan pinjaman hanya di syartkan untuk jamaah dan warga sekitar dan juga kalua melukan pinjaman disini tidak ribet dibandingkan mengajukan ke bank atau BMT Cuma disini juga di syartkan ada penambahan pengembalian seperti di bank dan bmt tapi tidak apa-apa nak hitung-hitung itu sebagai sedekah dana mal saya ke masjid dan biasanya pengembaliannya ketika selesai panen, insyaallah sebentar lagi karena sudah mau musim padi saya bisa meminjam lagi ke masjid”⁹

Untuk lebih jelasnya informasi, Peneliti juga mewawancarai salah satu informan lain yaitu Bapak. Zahrawi yang juga merupakan Peminjam Kas Masjid Sabilul Hudaah beliau mengatakan:

“ iya nak saya biasanya setiap tahunnya meminjam uang disana, biasanya saya gunakan untuk garap lahan untuk ditanami padi

⁸ Hafadeh, Kepala Dusun Centren Desa Pangtonggal, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 8 November 2021).

⁹ Bapak Samsuri, Debitur Kas Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 12 November 2021).

karena sekarang butuh modal banyak lain lagi untuk pupuknya, saya mengambil pinjaman disana karena pengembaliannya masih nanti ketika hasil panen sudah selesai meskipun harus ada sedekahnya ke masjid seikhlasnya”¹⁰

Lebih Lanjut, Peneliti juga mewawancarai Bapak. Sahri yang juga merupakan Peminjam Kas Masjid Sabilul Huda beliau mengatakan:

“ketika saya tidak punya uang untuk garap sawah saya mengajukan pinjaman ke H. Abbas selaku bendahara masjid ini cukup saya datang kerumah ajukan sesuai kebutuhan nanti sama H. Abbas dikasih karena saya termasuk jamaah masjid kalau bukan jamaah masjid sini tidak dapat melakukan pinjaman karena itu sudah menjadi syaratnya, biasanya sama H abbas ditulis di buku bendahara dan pengembaliannya nanti ketika panen tiba”¹¹

Selanjutnya, Peneliti mewawancarai salah satu informan yaitu Bapak. Misnawi selaku Peminjam Kas Masjid Sabilul Huda beliau mengatakan:

“Sudah biasa saya nak setiap tahunnya minjam ke bendahara masjid hitung-hitung uangnya bisa saya gunakan untuk biaya bajak sawah karena sekarang sudah tidak seperti jaman dulu sekarang sudah semua serba mesin yang juga mengakibatkan biaya bertani semakin besar, enak nya minjam di kas masjid bayarnya ketika panen padi telah selesai paling anti harus menambah jumlah pengembalian sebagai sedekah saya ke masjid”¹²

Untuk lebih jelasnya informasi, Peneliti juga mewawancarai salah satu informan lain yaitu Bapak. Mustaqim yang juga merupakan Peminjam Kas Masjid Sabilul Huda beliau mengatakan:

¹⁰ Bapak Zahrawi, Debitur Kas Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 12 November 2021).

¹¹ Bapak Sahri, Debitur Kas Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 12 November 2021).

¹² Bapak Misnawi, Debitur Kas Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 10 Mei 2022).

“menurut saya pinjaman seperti ini sangat menguntungkan karena di zaman sekarang sulit menemukan pinjaman di perseorangan yang gampang ketika kita mendatangi BANK tapi resiko bunga sangat besar beda dengan pinjaman disini tidak ada bunga namun kespakatan bersama ketika pengembalian harus dilebihkan hitung-hitung sebagai sedekah kita ke Masjid”¹³

3) **Tanggapan Tokoh Agama mengenai Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda**

Adapun tanggapan tokoh agama mengenai paraktek hutang piutang kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang diutarakan oleh K. Muhammad Ismail Shiddiq (Ketua Dewan Masjid Indonesia Kec. Larangan). Beliau menyatakan:

“Mengenai praktik hutang piutang kas masjid ini menurut saya sangat bagus karena tercipta sebuah kemaslahatan anatar masjid dan jamaah sekitar dan transaksi ini dibolehkan asalkan tidak ada persyaratan penambahan pengembalian beda lagi kalau penambahan tersebut murni diberikan oleh si peminjam ke masjid sabilul huda”¹⁴

Lebih lanjut Ra Ma’il Sapaan Akrabnya mengatakan :

“praktik hutang piutang apapun apalagi hutang piutang kas masjid menurut saya hukumnya tidak boleh apabila ada syarat diwaktu pengembalian walaupun itu di istilahkan sebagai Sedekah ada sebuah kaidah yang menyatakan *Kullu Qardin Jarra Manfa’atan Fahuwa Riba* yang artinya setiap pinjaman atau hutang piutang yang mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba.”¹⁵

¹³ Bapak Samsuri, Debitor Kas Sabilul Huda, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 15 Mei 2022).

¹⁴ K. Muhammad Ismail Shiddiq, Tokoh Masyarakat, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 13 November 2021).

¹⁵ K. Muhammad Ismail Shiddiq, Tokoh Masyarakat, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 13 November 2021).

Untuk lebih jelasnya informasi, Peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yaitu Ust. Moh Ikhsan beliau mengatakan:

“Menurut saya langkah yang diambil oleh pengurus masjid tersebut sudah sangat bagus karena tercipta sebuah kemaslahatan antara masjid dan jamaah sekitar dan transaksi namun menurut saya pribadi caranya yang salah karena kalau ingin memakmurkan masjid bisa dengan mencari dermawan atau bahkan mencari amal khusus untuk masjid bukan dengan meminjamkan uang masjid ke masyarakat apalagi di syaratkan ada penambahan pengembalian”

lebih jelasnya Ust. Moh Ikhsan juga menjelaskan mengenai hukum praktik tersebut, beliau mengatakan:

“sepengetahuan saya harta masjid sangat tidak diperbolehkan dibuat sesuatu yang tujuannya bukan untuk kepentingan masjid, dalam hukum islam jika didalam praktik hutang-piutang ada unsur tambahan dalam pengembalian dalam artian terdapat unsur riba di dalamnya, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan system muamalah yang berlaku bahkan haram hukumnya, apalagi yang dijadikan transaksi adalah kas Masjid”¹⁶

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁶ Ust. Moh. Ikhsan, Tokoh Masyarakat, Wawancara langsung (Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, 10 Mei 2022).

1. Hutang piutang dilakukan dengan adanya kesepakatan antara peminjam dengan pengurus kas masjid.
2. Hutang piutang kas masjid ini adalah jenis hutang piutang yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali diwaktu musim padi akan dimulai dan pembayarannya ketika musim panen telah tiba dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk modal cocok tanam.
3. Hutang piutang kas masjid ini adalah jenis hutang piutang yang pembayarannya dlebihkan dari jumlah pinjaman awal, yang di istilahkan sebagai sedekah.
4. Debitur hanya terbatas kepada jamaah masjid dan warga sekitar yang sekiranya sudah terpercaya sebagai antisipasi peminjam yang tidak bayar
5. Hutang piutang di Kas masjid ini menurut masyarakat setempat prosesnya tidak lama dan tanpa ada jaminan apapun, hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan hutang piutang di kas masjid tersebut.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Praktek Hutang Piutang Kas Masjid di Dusun Centren

Desa Pangtonggal Kecamatan Kabupaten Pamekasan, setelah melakukan pengolahan data dengan menjadikan Dusun Centren sebagai lokasi penelitian, maka pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tersebut.

Awal mula terjadinya akad hutang piutang di Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu bermula ketika dulu ingin merenovasi sebagian dari bangunan masjid pada waktu itu atap masjid mengalami kerusakan parah yang diperkirakan tidak akan bertahan lama, karena tidak mempunyai kas yang cukup untuk merenovasi masjid jadi bangunan masjid dibiarkan dan tidak dilakukan renovasi hanya saja dikasih kayu (*Tongghe'*) sebagai penyangganya untuk beberapa waktu sampai bangunan siap di renovasi.

Kemudian KH. Sulaiman selaku takmir Masjid Sabilul Huda mengadakan musyawarah dengan pengurus masjid serta jamaah masjid sekitar untuk membahas perihal kerusakan masjid yang harus di renovasi. Dalam forum tersebut terdapat beberapa pembahasan, yang salah satunya mengenai renovasi kerusakan masjid, peserta musyawarah menjawab perlu dan sangat setuju dilakukannya renovasi masjid karena kalau dibiarkan akan membahayakan orang lain, akan tetapi karena terkendala dana maka ada usulan bahwa masyarakat dimintai iuran uang sebesar Rp 20,000.00- / Rumah. Namun peserta forum banyak yang menolak dan mengusulkan untuk sumbangan gabah padi saja agar terkesan lebih meringankan beban masyarakat karena yang menjadi sumber penghasilan

masyarakat disini dari hasil gabah padi, maka ditetapkanlah masyarakat diminta iuran gabah 1 wadah gabah (*Brunang/Bhudhek*) / Rumah. Dari sinilah cikal bakal terciptanya tradisi masyarakat menyumbangkan hasil gabahnya setiap selesai panen ke masjid.

Pada waktu pengumpulan dana ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena gabah yang terkumpul tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan masjid, sehingga dicarilah sumbangan-sumbangan lain berupa kayu-kayu dan dana dari para dermawan, hingga kemudain masjid berhasil di renovasi bahkan bisa memperluas teras masjid.

Setelah berhasil di renovasi, mengingat bahwa sebelumnya perlu proses yang cukup panjang untuk bisa merenovasi masjid karena terkendala dana dan lain sebagainya maka ada usulan dari jama'ah masjid untuk menjalankan gabah padi hasil sumbangan masyarakat setiap selesai panen untuk kemaslahatan masjid dan juga agar gabah yang tertimbun tidak rusak di makan tikus kalua ditimbun terlalu lama dengan cara dipinjamkan berupa uang ke masyarakat sekitar karena kalua berupa gabah rawan harganya berubah maka hal itu disepakati, denga adanya tambahan sebagai sedekah untuk masjid ketika pengemabalian.

Praktek ini terus berjalan samapai sekarang dan terbukti dapat membantu masjid ketika ada kerusakan terakhir kali hasilnya digunakan untuk renovasi kamar mandi masjid dan pemasangan kalvalum di halaman masjid hal ini juga menjadi solusi menumpuknya gabah hasil sumbangan masyarakat dan mencegah kerusakan gabah yang terlalu lama ditimbun.

Dan praktek ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar karena dengan dipinjamkannya gabah masjid bisa dijadikan tambahan bagi masyarakat ketika kekurangan dana untuk memulai pertanian mereka.

Masyarakat di Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, mereka melakukan praktek hutang piutang di kas masjid Sabilul Huda karena kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan modal usaha pertanian mereka, sehingga menyebabkan seseorang yang berhutang mendatangi rumah bendahara masjid Sabilul Huda untuk berhutang. Setelah mendapatkan pinjaman uang, kedua belah pihak antara kreditur dan debitur melakukan akad hutang piutang dan kesepakatan jika hutang piutang tersebut pengembaliannya dilebihkan yang di istilahkan sedekah seikhlasnya dari pinjaman awal dalam jangka waktu pembayaran ketika hasil panen telah tiba. Apabila debitur tidak dapat membayar pada waktu yang sudah disepakati maka akan diberi perpanjangan waktu asalkan debitur tetap membayar hutangnya.

Namun sesuai penjelasan yang disampaikan bendahara masjid sampai sekarang tidak pernah ada jamaah yang tidak membayar hutangnya dikarenakan waktu pembayaran diwaktu masyarakat sedang mempunyai hasil panen yang dijadikan pembayaran.

2. Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif *Riba Al-Qard*

Praktek Hutang piutang yang terjadi pada kas masjid Sabilul Huda Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten

Pamekasan ini dimana pihak yang berhutang mendatangi bendahara masjid karena yang mengelola keuangannya dan yang bisa memberikan pinjaman kepada mereka ialah bendahara masjid Sabilul Huda. Setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan bahwa ketika pengembalian ada tambahan yang harus diberikan kepada pihak yang memberikan pinjaman dengan istilah sedekah seikhlasnya.

Ada beberapa ketentuan yang harus ditekankan dalam pelaksanaan hutang-piutang, diantaranya sebagai berikut :¹⁷

1. Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berhutang harus disertai niat dalam dalam hati untuk melunasinya.
2. Perlu dilakukan pencatatan utang. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*)., maka keberadaannya perlu dicatat.
3. Apabila yang berhutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu.

¹⁷ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta, BPFY Yogyakarta, 2009), hlm. 127-129

4. Dibolehkan berutang/menghutangi dua kali dengan orang yang sama.
Menghutangi dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah.
5. Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi hutang. Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan saksi hukum.
6. Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya diperbolehkan selama tidak dipersyaratkan.

Fakta yang terjadi di lapangan praktek hutang piutang yang terjadi pada kas masjid Sablilul Huda Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dicapai secara lisan dan tertulis baik untuk pinjaman yang kecil maupun pinjaman yang besar. Akan tetapi kesepakatan hitam diatas putih (tertulis) tersebut dianggap kurang resmi karena hanya ditulis seadanya sehingga ketika ada permasalahan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang tidak ikut andil dalam permasalahan tersebut. Sebagai seorang debitur atau peminjam mereka tidak menghiraukan halal atau tidaknya transaksi yang mereka lakukan karena mereka berpendapat bahwa transaksi yang mereka lakukan bisa membantu mereka dalam kesulitan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, modal usaha dan modal untuk bertani. Mereka hanya memperhitungkan manfaat yang mereka dapat dari transaksi tersebut.

Kesepakatan dalam hutang piutang kas masjid dapat terlaksana ketika seorang peminjam datang kepada pengurus masjid yang dalam hal ini

bendahara masjid untuk melaksanakan transaksi pinjaman. Kemudian pengurus masjid memberikan uang sesuai yang diajukan oleh peminjam dengan catatan sesuai kemampuan si peminjam. Transaksi ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena dalam hal ini pihak kreditur atau pengurus masjid telah menyerahkan uang sebagai objek akad hutang piutang kepada debitur si peminjam.

Ada pula objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad hutang piutang. Karena objek hutang piutang merupakan benda yang bernilai serta merupakan hak milik sempurna dari pengurus masjid. Ketika kedua belah pihak kreditur dan debitur melaksanakan akad transaksi (ijab dan qabul) maka secara otomatis objek tersebut dapat dimiliki oleh debitur. Demikian pula dengan *A'qid* (orang yang melakukan akad) dalam transaksi hutang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad hutang piutang. Karena yang melakukan transaksi merupakan orang cakap hukum, baligh atau dewasa, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dalam melaksanakan kesepakatan.

Begitu pula dengan sighat dalam transaksi ini telah terpenuhi, yaitu kedua belah pihak melakukan ijab qabul yang dilaksanakan dengan maksud untuk berhutang. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ini dilakukan dengan lisan dan tulisan meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak pengurus masjid, sedangkan debitur hanya dengan lisan namun

hal itu sudah cukup menjadikan transaksi tersebut sah. Selain itu yang ditekankan dalam ini adalah kepercayaan pada kedua belah pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan kepercayaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Dengan demikian akad hutang piutang yang terjadi di dusun Centren desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini sesuai dengan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, antara lain¹⁸:

1. *Aqid* (عاقِد) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang
2. *Ma'qud alaih* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yakni barang yang dihutangkan.
3. *Shigat* (صِيغَت) yakni ijab qabul, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Hal ini juga sejalan dengan syarat-syarat hutang piutang yang terdapat didalam buku Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) karangan Akmad Farroh Hasan syarat-syarat hutang piutang ada tiga, diantaranya :

1. *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat Urgen sebab tidak dapat disebut sebagai akad andai tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak bakal terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.¹⁹

2. Obyek Utang

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang press, 2018). 69

¹⁹ Ibid

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. benda bernilai
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.²⁰

Barang yang dipinjamkan disyaratkan: barang yang memiliki nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui dengan jelas. Sedangkan perjanjian utang-piutang tersebut disyariatkan secara tertulis, guna menjamin agar jangan sampai terjadi kesalahan atau lupa, baik tentang kecilnya utang atau masa pembayarannya.

3. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna: menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat istilah adalah: Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.²¹

Dari keterangan diatas dapat dipahami, akad artinya perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menyatakan kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab* artinya “pengakuan dari pihak yang memberi hutang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang press, 2018). 64

²¹ Ibid. 67

lisan, seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi dapat pula dengan persyaratan bagi orang bisu ".²²

Perjanjian hutang-piutang baru terlaksana sesudah pihak pertama memberikan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua sudah menerimanya, dampaknya bila harta yang diutangkan rusak atau hilang sesudah perjanjian terjadi namun sebelum diterima oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama ".

Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya ialah : *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah *ijab*, buat pernyataan persetujuannya".²³

Kaitannya dengan masalah hutang, dibutuhkan juga adanya akad ini (*ijab qabul*). Sebagaimana dfinisi *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab* Seperti ucapan-ucapan "saya berikan hutang kepadamu dengan kriteria kamu mengembalikan gantinya kepadaku, pada waktu yang ditentukan".

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁴

²² Ibid

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang : UIN-Maliki Malang press, 2018). 68

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011). 15.

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dilakukan berdasarkan asas:²⁵

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cinderajampi.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara cepat dan cermat.
4. Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Tazwiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparasi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai

²⁵ Ibid. 15-16.

dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan,

8. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
9. Itikat baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Berdasarkan pemaparan diatas transaksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sudah sangat sesuai dengan rukun dan syarat serta kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi masalah dalam transaksi ini adalah tambahan yang diistilahkan dengan sedekah pada saat pengembalian hutang, karena hal tersebut dapat menjadikan transaksinya terlarang dikarenakan ada persyaratan penambahan pengembalian dari pihak yang berhutang.

Inilah transaksi yang biasa disebut *Riba Al-Qard* sesuai pendapat yang diutarakan oleh Wahhab az-Zuhaili jika seseorang meminjam sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam *riba qardh*. Kaidah pelarangannya adalah

Kullu Qardin Jarra Manfa'atan Fahuwa Riba yang artinya setiap pinjaman atau hutang piutang yang mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Dari kaidah ini dapat artiakan hukum riba adalah haram walaupun hanya sedikit bahkan lebih banyak.

Riba menurut bahasa adalah *azziyzadah* artinya bertambah. Dengan demikian, riba dapat didefinisikan sebagai tambahan dari pokok utang, yang dibebankan pada pihak pengutang dengan cara yang tidak sah (batil) dan dusta.

Lebih spesifik lagi pengertian riba menurut Wahhab az-Zuhaili ialah jika seseorang meminjam sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam *riba qardh*. Dengan demikian sudah sangat jelas kiranya hukum islam melarang adanya tambahan pengembalian yang di syartkan oleh kreditur kepada debitur. Sesuai firman Allah S.W.T dalam QS. Ali Imran Ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda”.²⁶

Namun hal ini harus digaris bawahi tidak semua penambahan pengembalian hutang piutang adalah riba, apabila penambahan pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan dan merupakan kehendaknya

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 66

sendiri (ikhlas) dari orang yang berhutang kepada pemberi hutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka hal demikian bukanlah perkara riba namun sangat dibolehkan bahkan sangat dianjurkan seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah S.A.W sebagaimana hadist nabi yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلْفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قِضَاءً) رواه مسلم

Dari Abu Rafi' beliau berkata : “ Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berutang unta muda, kemudian ada satu sedekah yang dibawa ke beliau, lalu beliau memerintahkan Abu Rafi'I untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor unta muda. Abu rafi'i pulang kepada beliau dan berkata : saya tidak menemukan didalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang telah berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda : berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”²⁷

Dari hadist diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak semua tambahan pengembalian hutang itu tidak diperbolehkan melainkan sangat dianjurkan asalkan tambahan tersebut bukan disyaratkan ketiaka akad dan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Kita dibolehkan melakukan segala transaksi terhadap orang lain namun harus dengan jalan perdagangan yang benar, saling ridha, dan ikhlas, karena keridhaanlah yang menjadikan segala transaksi menjadi halal.

²⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 2010) 182.

Dari praktek yang sudah di terapkan oleh masyarakat Dusun Centren Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terkait hutang piutang kas masjid sejalan dengan teori *Riba Al-Qard* atau riba yang biasa digunakan dalam istilah hutang piutang. Ini karena transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah karena meskipun praktik tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka, namun didalamnya terdapat unsur riba yang diharamkan oleh hukum islam, sesuai dengan kaidah *Kullu Qardin Jarra Manfa'atan Fahuwa Riba* yang artinya setiap pinjaman atau hutang piutang yang mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Walaupun syarat pengembaliannya di istilahkan dengan sedekah.